

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam Hukum Pidana Islam, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur praktik skema Ponzi. Namun, dari sudut pandang akad, mekanisme bisnis seperti Qnet dianggap tidak sah karena merusak akadnya, sehingga secara hukum, bisnis dan keuntungan yang diperoleh dari Qnet dianggap haram. Keuntungan tersebut sebenarnya bukanlah laba yang sah, melainkan uang dari downline yang secara tidak sah diambil oleh upline. Dengan demikian, skema ini jelas merupakan skema Ponzi dan hukumnya adalah haram. Ciri utama dari skema ini adalah mengambil harta downline secara tidak sah dengan menggunakan barang sebagai kedok untuk menutupi tindakan kejahatan. Hukuman yang diterapkan adalah hukum takzir, yang bertujuan untuk memberi pelajaran kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain mengikuti contoh tersebut. Penjatuhan hukuman takzir merupakan wewenang penuh dari ulil amri, yaitu hakim atau penguasa yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman.
2. Sanksi pidana menurut Hukum Pidana positif Terkait dengan tindak pidana penipuan investasi terdapat dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Sedangkan ketentuan di luar KUHP yang dapat menjerat adalah tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Adapun sanksi Undang-Undang yang

digunakan untuk menjerat pelaku telah diatur dalam UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Lalu selanjutnya, aturan lain yang dapat menjerat adalah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal yang menjelaskan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini menjelaskan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan dunia maya. Namun secara spesifik belum diatur mengenai investasi online dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berbasis online.

## **B. Saran**

1. Diharapkan masyarakat lebih selektif dalam memilih media yang akan mereka investasikan. [Moneymu.ojk.go.id](http://Moneymu.ojk.go.id) dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk memverifikasi legalitas suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. sektor keuangan, khususnya investasi. Investor dapat menggunakan database ini untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan yang terdaftar dan tidak terdaftar.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memaahami mana MLM yang baik dan mana MLM yang penipuan, Jangan mudah tergiur dengan kesuksesan yang cepat, yang menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.